



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hadi Ampung bin Bahat**, tempat dan tanggal lahir Pangkoh, 31 Januari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta/Pegawai SPBU, bertempat kediaman di Jalan Damang Sawang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada nomor telepon: 081256300120, dan email: heriibrahim.2004@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

dengan

**Sali binti Terman**, tempat dan tanggal lahir Kanamit, 4 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, bertempat kediaman di Jalan Damang Sawang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada nomor telepon: 081256300120, dan email: heriibrahim.2004@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dengan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Kkn. tanggal 19 Mei 2022, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung**, umur 17 tahun 11 bulan 29 hari (tanggal lahir 20 Mei 2004), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Mahasiswa, bertempat kediaman di Damang Sawang RT. 001, RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada tanggal 01 Juli 2002 di Kantor KUA Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** tersebut, hendak menikah dengan seorang perempuan bernama: **Nini Anjani binti Nurlipai**, umur 20 tahun 5 bulan 21 hari (lahir tanggal 28 November 2001), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Letjend Soeprapto, No. 10, RT.007, RW. 002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sesegera mungkin;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-06/Kua.15.10.01/1/PW.01/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** dengan **Nini Anjani binti Nurlipai**, tidak dapat dilaksanakan, karena **Heri Ibrahim**, belum cukup umur (17 tahun 11 bulan 28 hari);

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** sekarang berpacaran dengan calon isterinya sejak Maret 2019 yang bernama **Nini Anjani binti Nurlipai**;
6. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sering berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat kepada anaknya;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim segera

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nini Anjani binti Nurlipai**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang *seadil-adilnya* (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri hadir di persidangan, yang selanjutnya Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak mereka sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa, atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyatakan perkawinan sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah berpacaran lama sejak bulan Maret 2019 dan secara emosional sudah sangat dekat, serta anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya akan melanjutkan kuliah di kota yang sama, sehingga Para Pemohon khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya akan melanggar norma agama dan kesusilaan. Selain itu, Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung baik dari segi mental dan finansial terhadap Anak Para Pemohon tersebut dan Calon Istrinya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Anak Para Pemohon sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung**, umur 17 tahun 11 bulan 29 hari (tanggal lahir 20 Mei 2004), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Mahasiswa, bertempat kediaman di Damang Sawang RT. 001, RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**, agar menunda perkawinannya, namun tidak berhasil. Hakim telah mendengar pula keterangan Anak Para Pemohon tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta Calon Isterinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia bertanggungjawab dengan berusaha mandiri dan mencari kerja untuk menafkahi calon istrinya setelah menikah, serta siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi dan akan selalu berusaha untuk mandiri;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya;
- Bahwa hubungan batin antara Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya sudah sangat erat karena telah berpacaran lama, yaitu sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa, Anak Para Pemohon khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya akan melanjutkan kuliah di kota yang sama, yaitu di Kota Palangka Raya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Calon Isteri sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Nini Anjani**

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**binti Nurlipai**, umur 20 tahun 5 bulan 21 hari (lahir tanggal 28 November 2001), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Letjend Soeprapto, No. 10, RT.007, RW. 002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya disebut sebagai **Calon Isteri**, agar menunda perkawinannya sampai cukup usia dan Hakim telah mendengar pula keterangannya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri tetap bertekad untuk terus melanjutkan pendidikan sampai selesai, karena sebentar lagi ia akan mengerjakan skripsi. Selain itu, Calon Isteri akan selalu berusaha untuk mandiri bersama-sama dengan calon suami;
- Bahwa Calon Isteri siap untuk menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Calon Isteri dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan batin antara Calon Isteri dengan Anak Para Pemohon sudah sangat erat karena telah berpacaran lama, yaitu sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa, Calon Isteri khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena Calon Isteri dengan Anak Para Pemohon akan melanjutkan kuliah di kota yang sama yaitu di Kota Palangka Raya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Ibu Calon Isteri selaku orang tua kandungnya, hal ini bersesuaian dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Septi binti Asran**, yang bertempat tinggal di Jalan Letjend Soeprapto, No. 10, RT.007, RW. 002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Dalam keterangannya, Ibu Calon Isteri menyatakan bahwa ayah kandung

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Isteri tidak dapat hadir menghadap ke persidangan karena telah lama berpisah dengannya, selanjutnya Ibu Calon Isteri disebut sebagai **Orang Tua Calon Isteri**. Selain menasihati Orang Tua Calon Isteri agar menunda perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri sampai cukup usia, Hakim telah mendengar pula keterangannya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Isteri selalu menasihati anaknya agar bergaul dengan baik;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan kedua anak tersebut yang sama-sama masih menyelesaikan pendidikan;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri bersedia untuk mendukung kedua anak tersebut agar melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri siap untuk membimbing kedua anak tersebut;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri bersedia untuk selalu menasihati kedua anak tersebut dan membimbing serta mendukung mereka baik secara moril maupun materil dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena Anak Para Pemohon dan Calon Istri sudah berpacaran lama kurang lebih 3 tahun dan secara emosional sudah sangat dekat, serta anak Para Pemohon dengan Calon Istri akan melanjutkan kuliah di kota yang sama, sehingga Orang Tua Calon Isteri khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Istri akan melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa Para Pemohon dan Ibu Calon Istri telah berusaha menghadirkan ayah kandung dari Nini Anjani menghadap di persidangan, namun beliau tidak bisa hadir, disebabkan karena Ibu Calon Isteri dengan Ayah Calon Isteri sudah lama bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6210023101770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 6210024404770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210020904070015 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 114/02/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon, NIK 6210022005040001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor AL.747.0054111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 7 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, MA Darul Ulum Palangka Raya, Nomor:

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075/Ma.15.05.003/PP.01.1/05/2021, tertanggal 03 Mei 2021, atas nama Anak Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Anak Para Pemohon, NIK 6210026811010003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 29 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kepala KUA Kec. Kurun perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Nikah, Nomor B-067/Kua.15.10.01/PW.01/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kepala KUA Kec. Kurun perihal Penolakan Pernikahan, Nomor: B-069/Kua.15.10.01/PW.01/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing adalah:

1. **Dikdik Hairul bin Sudrajat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.001 RW.001, Desa Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa, Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** dan Calon Isterinya yang bernama **Nini Anjani binti Nurlipai**;
  - Bahwa, Saksi mengetahui alasan Para Pemohon ke persidangan yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya telah berpacaran lama, kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri secara emosional sudah sangat erat;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri karena khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Istri akan melanggar norma agama dan kesusilaan, karena Anak Pemohon hendak melanjutkan kuliah di kota yang sama dengan Calon Istrinya, yaitu di Kota Palangka Raya dan jauh dari orang tua mereka, sehingga Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon khawatir keduanya terjerumus dalam tindakan yang melanggar ketentuan agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah kecuali batasan usia menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah, melainkan secara sukarela dan atas kemauan masing-masing;
- Bahwa, Anak Para Pemohon belum pernah menikah atau masih perjaka;
- Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon belum pernah menikah atau masih perawan;
- Bahwa, pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Orang Tua Calon Isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut;

2. **Gat Ihing bin Thomas**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Desa Petak Bahandang RT.005 RW.002, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi juga kenal Anak Para Pemohon yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** dan Calon Isterinya yang bernama **Nini Anjani binti Nurlipai**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ke persidangan yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa, Para Pemohon telah datang ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun untuk mendaftar dan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri, namun ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya telah berpacaran lama, sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya sudah sangat erat secara emosional dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri karena khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Istri akan melanggar norma agama dan kesusilaan, karena mereka kuliah di kota yang sama dan jauh dari orang tua mereka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah kecuali batasan usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon belum pernah menikah atau perjaka;
- Bahwa, Calon Isteri belum pernah menikah atau perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon Isterinya melainkan secara sukarela dan atas kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri untuk menunda menikahkan Anak Para Pemohon sampai usianya cukup karena perkawinan di usia dini memiliki dampak luas terhadap berhentinya pendidikan anak, dampak ekonomi dan psikologis anak, serta potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya tetap ingin menikah dengan Calon Isterinya tanpa paksaan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta memahami konsekuensi perkawinan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Calon Isteri yang menerangkan bahwa Calon Isteri siap menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi calon anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Orang Tua Calon Isteri yang menerangkan bahwa Orang Tua Calon Isteri tidak keberatan dengan perkawinan anaknya dengan Anak Para Pemohon serta siap berkomitmen untuk membimbing dan mendukung mereka secara moril maupun materil dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara dalam Penetapan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, yang diajukan Para Pemohon telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinezegelen, serta bukti-bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dalam pemeriksaan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan diperiksa identitasnya serta telah memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan telah pula memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyatakan bahwa **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** adalah anak mereka dan berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.6, maka Hakim menyatakan benar bahwa **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2 dan 3, Para Pemohon menyatakan akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri namun ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun berdasarkan Bukti P.9 dan P.10, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn





Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon dan Calon Isteri tidak memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.6, Hakim berpendapat bahwa benar Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 5 dan 6, Para Pemohon mendalilkan bahwa Anak Para Pemohon telah berpacaran dengan Calon Isteri sejak Maret 2019 dan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dalam berpacaran, antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri sering keluar jalan berpacaran sampai sekarang sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Terhadap dalil angka 5 dan 6, Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 7, 8, 9 dan 10, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon dengan Calon Isteri tidak memiliki hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Anak Para Pemohon masih perjaka, Calon Isteri masih perawan, serta tidak ada pula paksaan karena semua keluarga kedua belah pihak setuju. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar antara Anak Para Pemohon dengan Calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** dengan seorang



perempuan bernama **Nini Anjani binti Nurlipai** karena khawatir keduanya akan melanggar norma agama dan kesusilaan;

2. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kurun menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri;
3. Bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah umur yang diperbolehkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur Anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah akil balig, dan telah menjalin hubungan *taaruf*/pacaran yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga, atau keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 32, yang menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW. dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110, menyatakan:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (Muttafaq 'Alaihi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk mencegah kerusakan yang akan terjadi jika Anak Para Pemohon dan Calon Isteri tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaedah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi *hujjah*-nya, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon serta kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana Anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan, tetapi sudah *akil baligh*, maka dapat dinyatakan Anak Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** dengan seorang perempuan bernama **Nini Anjani binti Nurlipai** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Heri Ibrahim bin Hadi Ampung** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nini Anjani binti Nurlipai**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim,

**H. Ismail Pahmi, S.H.**

**Zainul Hal, S.Sy., M.Si.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 170.000,00**

Terbilang: *seratus tujuh puluh ribu rupiah*